

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Ali, Zainuddin 2006, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Appeldorn, Van, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ashshofa, Burhan 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Edisi Keempat*, 2008, Jakarta: Gramedia.
- Erwin, Muhamad, 2011, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Friedman,W, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Atas Teori - Teori Hukum*, Penerjamah: Mohamad Arifin, Jakarta: Rajagrafindo.
- Harsono, Boedi, 2013, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Iskandarsyah, Mudakir ,2020, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum; Upaya Hukum Masyarakat Yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Lubis, M. Solly 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, 2011, *Pencabutan Hak, Pembebasan dan pengadaan tanah*, Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Abdul 2009, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Marsoem, Sudjarwo dkk., 2015, *Pedoman Lengkap Ganti Untung Pengadaan tanah memetakan Solusi Strategis Pengembangan Infrastruktur di Indonesia*, Jakarta: ReneBook
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Sisi - sisi lain dari Hukum Di Indonesia*, ctk. Ketiga, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Raper, Jan Hendrik ,1991, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali,

- Russell, Bertrand, 2004, *Sejarah Filsafat Barat: Dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno hingga Sekarang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_, Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugianto dan Leliya, 2017, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Deepublish.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Samadi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susanto, Anthon F, 2010, *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tanya, Bernard L. dkk, 2012, *Teori Hukum strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tehupeiory, Aartje, 2018, *Putusan Pengadilan pada Kasus Konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum*, Jakarta: UKI Press.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

## 2. UNDANG – UNDANG

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Edisi Keempat*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 1477.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 *Tentang Jalan Tol* Perpres Nomor 71 Tahun 2012 *tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*

### 3. Website

<https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-59712212/pembebasan-lahan-tol-kunciran-bandara-soetta-pn-tangerang-eksekusi-paksa-tanah-warga-di-benda>, diakses tanggal 1 September 2020

